



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 1392/UN40/HK.02/2021

TENTANG
INTEGRASI PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Rektor Nomor 041 Tahun 2020 tentang Pedoman Integrasi Program Studi Program Sarjana, Magister, dan Doktor di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia menyatakan bahwa Prodi-prodi yang diintegrasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
 - b. bahwa Senat Akademik melalui Surat Nomor 158/UN40.SA/TP.01.06/2021 tanggal 13 Agustus perihal Pertimbangan SA terhadap Usulan Integrasi Program Studi di Lingkungan UPI telah menyetujui usulan Integrasi Prodi di lingkungan UPI;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Integrasi Program Studi di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;

9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG INTEGRASI PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Integrasi Program Studi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia yang nama-nama Program Studinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 AUG 2021



Tembusan:

1. Ketua MWA UPI;
2. Ketua Senat Akademik UPI;
3. Wakil Rektor di lingkungan UPI;
4. Dekan/ Direktur SPs/Direktur Kampus UPI di Daerah di lingkungan UPI;
5. Direktur Direktorat UPI;
6. Ketua Prodi di lingkungan UPI; dan
7. Kepala Kantor Hukum dan Kepala Arsip Universitas.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **1392** /UN40/HK.02/2021

TENTANG
INTEGRASI PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DAFTAR INTEGRASI PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

No.	Nama program Studi	Fakultas/Kampus UPI di Daerah
1.	Administrasi Pendidikan (S2, S3)	FIP
2.	Pendidikan Khusus (S2, S3)	FIP
3.	Pengembangan Kurikulum (S2, S3)	FIP
4.	Pendidikan Anak Usia Dini (S2)	FIP
5.	Pendidikan Sejarah (S2, S3)	FPIPS
6.	Pendidikan Geografi (S2, S3)	FPIPS
7.	Pendidikan IPS (S2, S3)	FPIPS
8.	Pendidikan Bahasa Indonesia (S2, S3)	FPBS
9.	Pendidikan Bahasa Jepang (S2)	FPBS
10.	Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda (S2)	FPBS
11.	Pendidikan IPA (S2, S3)	FPMIPA
12.	Manajemen (S2, S3)	FPEB
13.	Pendidikan Ekonomi (S2, S3)	FPEB
14.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S2)	Kampus UPI di Cibiru
15.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S2)	Kampus UPI di Tasikmalaya



REKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN TEKNOLOGI INDONESIA
DIN SOLEHUDDIN
REKTOR